

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Paspor Baru Biasa

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III

No. SK : Non TPI Takengon

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk elektronik yang masih berlaku atau surat keterangan Disdukcapil tentang perekaman e-KTP yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. Kartu keluarga;
3. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
4. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
5. Kartu tanda penduduk elektronik ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri untuk pemohon dibawah 17 tahun
6. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua untuk pemohon dibawah 17 tahun
7. Surat pernyataan orang tua bermaterai untuk pemohon dibawah 17 tahun
8. Surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota untuk calon Tenaga Kerja Indonesia
9. Paspor Lama bagi yang sudah pernah mempunyai paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471

8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III



1. Petugas Helpdesk APAPO melakukan pengecekan QR-code pendaftaran APAPO, apabila sudah sesuai dengan jam permohonan maka petugas mengarahkan pemohon menuju Loker Pengambilan Nomer Antrian
2. Petugas Loker Pengambilan Nomer Antrian melakukan pengecekan nama pemohon pada daftar APAPO. Apabila terdaftar, petugas kemudian melakukan pengecekan dokumen persyaratan lalu memberikan nomer antrian dan Perdim 11 serta mengarahkan pemohon untuk menuju ruang tunggu pelayanan;
3. Petugas counter melakukan pemanggilan nomor antrian dan memeriksa berkas asli dan fotocopy pemohon yakni; e-KTP, KK dan Akta Kelahiran/Ijazah (SD/SMP/ SMA);
4. Petugas counter melakukan scan dan input data pemohon pada aplikasi DPRi;
5. Petugas counter kemudian melakukan wawancara, pengambilan foto dan sidik jari serta menyerahkan Bukti Pengantar Pembayaran setelah dinyatakan lulus wawancara
6. Petugas adjudikasi melakukan proses adjudikasi;
7. Petugas alokasi melakukan pengecekan pembayaran. Untuk pemohon yang sudah melakukan pembayaran, maka akan masuk ke dalam alokasi paspor. Sedangkan untuk pemohon yang belum melakukan pembayaran, maka akan masuk ke dalam identifikasi pembayaran. Selanjutnya, Petugas Alokasi menyerahkan blangko paspor kepada Petugas Cetak Paspur untuk dilakukan pencetakan
8. Petugas Cetak Paspur kemudian melakukan pencetakan paspor dan melakukan uji kualitas terhadap paspor yang sudah dicetak. Jika paspor tersebut tidak lolos uji kualitas maka Petugas Cetak melaporkan kepada Kasi Dokumen Perjalanan untuk dibuatkan Berita Acara dan dilakukan penggantungan terhadap paspor yang tidak lolos uji kualitas
9. Paspor yang sudah melewati tahapan uji kualitas, selanjutnya melakukan proses laminasi paspor.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 06 Feb 2025 pukul 04:40. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Setelah proses laminasi, Kasubsi Yanverdokim melakukan pemeriksaan akhir terhadap paspor yang sudah dicetak. Paspor yang sudah melewati pemeriksaan akhir kemudian disusun di tempat

penyimpanan paspor untuk diserahkan kepada pemohon:

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Waktu Penyelenggaraan WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III

3 Hari kerja Non TPI Takengon

Penerbitan paspor biasa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI per permohonan sebesar Rp350,000.00;
2. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama per permohonan sebesar Rp1.000.000,00

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat ditujukan kepada:

1. Petugas di bagian Customer Care;
2. Kotak Saran;
3. Telp : (0643) 8001104;
4. Fax : (0643) 8001104;
5. HOTLINE WA: 0822 6098 5990
6. EMAIL : imigrasi.takengon2@gmail.com.